

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dianggap sebagai agama yang memberikan berkah bagi seluruh alam, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang sempurna. Islam sangat mendorong umatnya untuk hidup harmonis dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa ada konflik antara individu, untuk mewujudkan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera tanpa permasalahan. Sengketa waris adalah isu hukum yang rumit dan peka dalam masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Islam yang mengikuti aturan waris Islam. Kompleksitas ini bukan hanya pada aspek hukum saja, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan emosional yang dalam di antara para ahli waris. Masalah warisan sering kali memicu perselisihan yang berkepanjangan dalam keluarga, bahkan bisa merusak ikatan kekeluargaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.¹

Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang berwenang menyelesaikan konflik waris untuk umat Islam menghadapi tantangan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 12.

signifikan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Data statistik menunjukkan bahwa kasus waris adalah salah satu jenis kasus yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Serang. Tingginya jumlah kasus waris ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam penyelesaian konflik waris yang membutuhkan solusi yang menyeluruh.²

Penyelesaian sengketa waris dengan cara *litigasi* konvensional di pengadilan sering kali menemui berbagai hambatan dan batasan. Proses peradilan yang bersifat formal, memerlukan waktu lama, biaya yang tinggi, dan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak (menang-kalah). Selain itu, keputusan pengadilan yang bersifat menekan (*coercive*) tidak selalu dapat mengatasi inti permasalahan dan bisa menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan di antara para ahli waris.³

Dalam hal ini, mediasi sebagai salah satu metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan menyeluruh dalam penyelesaian konflik warisan. Mediasi memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berdialog

² Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 89.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

dengan terbuka, memahami sudut pandang masing-masing, serta mencari solusi yang memenuhi kepentingan semuanya. Ciri-ciri mediasi yang *non-adversarial*, rahasia, dan bersifat sukarela sangat sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mendasari hubungan antar ahli waris. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional. Melalui serangkaian peraturan, mulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga peraturan-peraturan terbaru, Mahkamah Agung berupaya mengoptimalkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa waris.⁴

Keberadaan Peradilan agama sebagai suatu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ketentuannya telah di atur dalam undang-undang. Peradilan agama merupakan suatu lembaga pelaksana kehakiman, yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi yang beragama Islam. Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan tidak terjadi perselisihan dan tumpang tindih dalam kewenangan

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 456.

peradilannya. Pengadilan Agama Serang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Banten, memiliki posisi strategis dalam implementasi mediasi untuk penyelesaian sengketa waris. Wilayah hukum Pengadilan Agama Serang yang mencakup Kota Serang dan sebagian Kabupaten Serang memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, dengan tingkat kesadaran hukum yang semakin meningkat. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris.⁵

Namun demikian, implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Serang masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, minimnya sosialisasi tentang manfaat mediasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang mediasi, serta resistensi dari sebagian praktisi hukum merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi.⁶

Penelitian tentang optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris menjadi sangat penting mengingat potensi besar yang

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Serang dalam Angka 2022* (Serang: BPS Kota Serang, 2022), hlm. 156.

⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 178.

dimiliki mediasi dalam menciptakan penyelesaian yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Analisis mendalam tentang efektivitas dan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Serang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi riil pelaksanaan mediasi serta memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasinya.⁷

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh perkembangan paradigma penyelesaian sengketa yang semakin mengutamakan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif. Mediasi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian (islah), keadilan (adl), dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks hukum waris Islam, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat lebih mempertimbangkan aspek keadilan substantif dibandingkan sekadar keadilan prosedural.⁸

Solusi yang kedua mengenai penyelesaian sengketa pertanahan yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada lima jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu, konsultasi, arbitrase,

⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 145.

⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 123.

negosiasi, penilaian ahli dan mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral atau tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan rasa kepuasan dan memenuhi rasa keadilan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti firman Allah SWT

Mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk institusionalisasi dan penguatan nilai-nilai perdamaian dalam sistem peradilan, yang dikenal dengan istilah *court-connected mediation*. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Secara khusus, mediasi di pengadilan berakar pada sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah sebagai metode utama dalam menyelesaikan perbedaan, konflik, atau sengketa antara warga negara. Dalam konteks ini, mediasi bukan sekadar mekanisme teknis hukum, melainkan

cerminan dari budaya hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial. Melalui proses mediasi, para pihak diberi ruang untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan pandangan masing-masing secara bijaksana, dan pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan yang bersifat sukarela dan damai. Dengan demikian, mediasi di pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi deliberatif yang menjadi inti sila keempat, serta memperkokoh integrasi sosial dalam masyarakat.⁹

Penyelesaian konflik melalui metode mediasi sudah lama diakui dalam praktik hukum Islam. Mediasi adalah istilah baru dalam hukum Islam yang dikenal sebagai tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Selain itu, tahkim juga merujuk pada orang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, tahkim diartikan sebagai proses mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik dengan cara yang damai, efisien, dan dapat

⁹ Dewi rezki sri astarini. *Mediasi pengadilan*. (Penerbit alumni, Bandung 2020). hlm 4

memberikan akses lebih luas kepada semua pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan serta adil. Prosedur mediasi di Pengadilan merupakan aspek hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian konflik. Secara normatif, mediasi menurut Perma No. 1 tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai metode penyelesaian konflik melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antar pihak dengan bantuan mediator.¹⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum waris Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut

¹⁰ Suyud Margono, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, hlm.84

1. Persentase keberhasilan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Serang dalam proses mediasi
2. Banyak kasus mediasi yang berakhir dengan kegagalan dan dilanjutkan ke proses diluar pengadilan
3. Tidak tercapainya Kemaslahatan bagi pihak yang bersengketa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka adapun rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme proses gugatan waris berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Serang?
3. Bagaimana Implementasi sengketa waris yang diselesaikan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Serang?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Serang, dan tidak

mencakup pengadilan agama lain di luar wilayah tersebut. Ruang Lingkup Materi Hukum Penelitian ini membahas implementasi mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Sementara itu, dalam hal periode waktu, penelitian ini difokuskan pada kurun waktu tahun 2024 hingga 2025, guna memperoleh data dan fakta empiris yang merefleksikan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2022 secara aktual dan mutakhir. Pemilihan periode ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan baru dalam PERMA tersebut telah diinternalisasi dan dijalankan oleh aparaturnya pengadilan serta para pihak yang bersengketa dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Serang.

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme proses gugatan waris berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Serang.

3. Menganalisis Implementasi penyelesaian sengketa waris berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Serang.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kajian mengenai mediasi pada sengketa waris
 - b. Menambah khazanah literatur akademik mengenai implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat lokal, serta interaksinya dengan hukum positif.
 - c. Menyediakan kerangka analisis komparatif yang dapat digunakan untuk penelitian serupa di wilayah lain atau untuk mengkaji isu-isu hukum keluarga lainnya.
 - d. Memperdalam pemahaman konseptual mengenai mediasi pada sengketa waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana konsep tersebut dipahami dan dipraktikkan di tingkat masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menyediakan informasi yang berguna bagi tokoh agama, aparat penegak hukum (khususnya di Pengadilan Agama), pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait dalam memahami mediasi pada sengketa waris
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau program sosialisasi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait isu waris.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Serang mengenai ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait efektifitas mediasi pada sengketa waris sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesadaran hukum.
- d. Dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam pendidikan hukum, khususnya mata kuliah hukum keluarga Islam dan hukum waris di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum islam, tetapi juga memberikan kontribusi dampak nyata dalam memperbaiki sistem hukum keluarga Islam dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini akan mendukung peneliti dalam menguraikan isu-isu secara lebih mendetail. Karena itu, berikut akan disampaikan beberapa studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini :

No	Nama Penulis/ Judul Tesis/ Universitas	Persamaan	Perbedaan	Hasil temuan
1.	Sapwan, <i>Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/ Pa-Plp)</i> Program Studi Hukum Islam	<i>Mediasi Sengketa Waris.</i>	Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada analisis efektivitas mediasi, Berbeda dengan penelitan sekarang yang di fokuskan pada implementasi undangan- undang.	Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam proses mediasi serta mengevaluasi sejauh mana Perma tersebut dapat berfungsi.

	Pascasarjanainstit ut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2023			
2.	Sabarudin, <i>Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukoni (Studi Kasus atau Putusan Nomor 493/PDT.G/2015 /MS-LSK), Programi Studi</i>	<i>Mediasi Sengketa Waris.</i>	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tujuan di mahkamah syar'iyah dengan latar belakang satu putusan sedangkan dalam penelitian saat ini adalah bagaimana penerapan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang mediasi	Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pemahaman yang baik serta penerapan konsep mediasi secara tepat di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara-perkara keperdataan. .

<p>Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2016.</p>			
<p><i>Andi Musfira Asnur;Peranan Mediator dalam Menyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, oleh Andi Musfira Asnur, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin</i></p>	<p>Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti terletak pada fokus keduanya yang akan meneliti tentang hukum waris</p>	<p>Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana mediator dapat menyelesaikan sengketa waris serta metode penyelesaiannya melalui mediasi.</p>	<p>Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep mediasi secara tepat berkontribusi pada peningkatan efektivitas implementasi mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa</p>

<p><i>Makassar Tahun 2017. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017.</i></p>	<p>yang diselesaikan melalui Mediasi.</p>		
--	---	--	--

H.Kebaruaran penelitian

1. Fokus pada Lokasi Tertentu di Pengadilan Agama

Serang

Meski Perma No. 1 Tahun 2016 telah banyak dibahas, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan meneliti pelaksanaan prosedur mediasi dalam konteks penyelesaian konflik waris secara khusus di Pengadilan Agama Serang. Ini memberikan kontribusi empiris yang sebelumnya kurang diteliti secara mendetail di area tersebut.

2. Konteks Khusus Perselisihan Warisan

Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada analisis mediasi secara umum atau dalam konteks perceraian. Studi ini memberikan inovasi dengan menyoroti sengketa waris, yang memiliki dinamika sosial dan hukum yang unik, melibatkan berbagai pihak, aspek emosional hubungan keluarga, serta isu terkait pembagian harta warisan.

3. Analisis Mengenai Efektivitas Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Studi ini tidak hanya menggambarkan penerapan mediasi, tetapi juga menganalisis efektivitasnya serta tantangan dalam pelaksanaannya, berdasarkan data lapangan (empiris) dan wawancara dengan pihak-pihak terkait (hakim mediator, pihak yang bersengketa, dan petugas pengadilan). Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang perbedaan antara norma dan praktik.

4. Rekomendasi Spesifik untuk Mengoptimalkan Proses Mediasi Perselisihan Warisan

Penelitian ini memberikan solusi praktis dan nyata bagi Pengadilan Agama Serang dalam meningkatkan pelaksanaan

mediasi, mencakup penguatan kemampuan mediator, pendekatan partisipatif, serta model mediasi yang berlandaskan kearifan lokal. Aspek ini jarang dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih bersifat normatif.

